



**P U T U S A N**

**Nomor 0330/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, semula sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0804/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 23 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Jember;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak hadhanah dua orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut mumayyiz;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah hadhanah setiap bulan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 804/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 25 Juli 2016, memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Pemohon/Terbanding tanggal 25 Agustus 2016, dan Pemohon/ Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 26 Agustus 2016;

Bahwa, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas banding (inzage). Akan tetapi Pemohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Juli 2016 Nomor 804/Pdt.G/2016/PA.Jr dan Termohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 01 September 2016 Nomor 804/Pdt.G/2016/PA.Jr.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dalil nash, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan dibawah ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding, yang mengemukakan keberatan-keberatan Termohon/ Pembanding atas putusan dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Pembanding masih keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding demi kepentingan anak yang tentu akan mengalami penderitaan psikologis mengetahui kedua orang tuanya hendak bercerai;
2. Termohon/Pembanding masih menghendaki rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding dapat diperbaiki atau dibina sehingga menjadi utuh kembali, karena itu mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak permohonan talak Pemohon/Terbanding;
3. Jikalau Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan talak Pemohon/Terbanding, maka Termohon/Pembanding mohon dikabulkan seluruh gugatan rekonsvansi Termohon/Pembanding;

Oleh karena itu Termohon/Pembanding mohon dalam rekonsvansi agar Pemohon/Terbanding membayar:

- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kiswah sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pendidikan untuk kedua anak sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- Biaya hidup kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 5 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding membuat kontra memori banding yang menjawab memori banding Termohon/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Terbanding sudah tidak cinta lagi pada Termohon/Pembanding, karena sudah 5 tahun lebih Termohon/pembanding meninggalkan Pemohon/Terbanding dan selama itu Termohon/Pembanding selalu minta cerai;
2. Bahwa selama 5 tahun lebih Pemohon/Terbanding selalu mengalah dan bersabar dan selalu memberi nafkah kepada Termohon/ Pembanding, rumah tangga sudah hancur berantakan, keluarga masing-masing sudah mendamaikan tapi tidak berhasil;
3. Bahwa Pemohon/Terbanding hanya mampu membayar yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember, yaitu total Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), meskipun untuk itu Pemohon/Terbanding harus cari pinjaman atau membayar dengan mencicil, karena Pemohon/Terbanding hanyalah seorang guru honorer yang setiap bulan dibayar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan keberatan Termohon/Pembanding terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa dalil Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding adalah karena Termohon/ Pembanding setelah kelahiran anak yang pertama Termohon/Pembanding ingin pulang ke rumah orang tuanya di Jember dan sejak saat itu Termohon/Pembanding tidak berkenan lagi tinggal di rumah Pemohon/Terbanding di Sampang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding tidak mau tahu tugas dan tanggung jawab Pemohon/Terbanding sebagai pengemban amanat yayasan pendidikan dan sosial yang tidak bisa ditinggalkan untuk tinggal bersama Termohon/Pembanding di Jember;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam suatu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Bila salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta saksi Pemohon/Terbanding bernama SAKSI TERBANDING 1 dan SAKSI TERBANDING 2 dan saksi Termohon/Pembanding bernama SAKSI PEMBANDING 1 telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, akan tetapi semua usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi-saksi dari pihak Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding, setelah Pemohon/Terbanding berselisih masalah tempat tinggal dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon/Terbanding lalu bertengkar, kemudian pisah tempat tinggal Termohon/Pembanding pergi ke rumah orang tuanya di Jember, meninggalkan Pemohon/Terbanding di Sampang sudah 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa karena pisah rumah tersebut maka kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri sehingga tidak memungkinkan lagi masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon/Terbanding berusaha untuk mengajak rukun lagi kepada Termohon/Pembanding, tapi tidak berhasil Termohon/Pembanding tetap menghendaki tinggal di Jember dan Pemohon/Terbanding tetap menghendaki tinggal di Sampang dengan alasan masing-masing;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pemohon/Terbanding tidak mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah, dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengesankan masih keberatan cerai dan ingin membina rumah tangga kembali, tetapi kemudian menyatakan bersedia cerai, artinya menyadari bahwa rumah tangganya tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, asalkan gugat rekonvensinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan benar dan tepat, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Tingkat Pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi, dan rumusan alasan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding seperti tersebut di atas, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk, pandangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu :

*Artinya : ..... adalah merupakan suatu tabiat jika suami isteri yang sudah tidak saling menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk, lebih parah dan kehidupannya akan menjadi kalut dan berantakan;*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0804/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 23 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* dalam konvensi telah benar dan tepat dan dapat dikuatkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding pada petitum putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1 sampai dengan nomor 6 dalam rekonvensi, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat, dan majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut, karena dengan mempertimbangkan bahwa diktum tersebut telah disesuaikan dengan kepantasan atau kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berstatus sebagai guru honorer berpenghasilan setiap bulan Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori menyatakan setuju dengan putusan Pengadilan Agama Jember tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, berarti putusan *a quo* telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, meskipun itu tidak ringan dipundak Tergugat Rekonvensi, karena untuk pengadaannya masih harus cari pinjaman;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah iddah, mut'ah dan hak hadhanah serta nafkah anak dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0804/Pdt.G/2016/PA.Jr. tanggal 23 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1437 dalam Konvensi dan Rekonvensi;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shofar* 1438 *Hijriyah*. oleh kami H. MUNARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HASAN BISRI S.H., M.H., dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0330/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 20 September 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
  - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)